

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KAPAL TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN BAYAR OLEH PENCARTER DALAM PERJANJIAN CARTER KAPAL LAUT MENURUT WAKTU

Oleh

Febbyanti Rahmadian¹, Felicitas Sri Marniati², Irhamsah³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹rahmadian.febbyanti@gmail.com, ²felicitassm@pascajayabaya.ac.id,

³Irhamsahirham@gmail.com

Article History:

Received: 13-02-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 16-03-2025

Keywords:

Agreement, Charter of the Sea Vessel, Non-Implementation of the Agreement

Abstract : A time-based ship charter agreement, as a reciprocal contract, obligates the shipowner to provide the vessel to the charterer and requires the charterer to pay the charter fee to the shipowner. This study aims to examine the legal consequences arising from the charterer's failure to fulfill the payment obligation to the shipowner, using an analysis based on the theory of legal consequences as presented by R. Soeroso. Additionally, this study seeks to explore the legal protection available to the shipowner in relation to the charterer's non-fulfillment of payment obligations, applying the legal protection theory proposed by Satjipto Rahardjo. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches used are legislation, analysis, case, and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by grammatical, systematic legal interpretation and legal construction methods. From the results of the study, it can be obtained that the legal consequences of non-implementation of the payment obligation by the charterer are in the form of fulfillment of the agreement, fulfillment of the agreement with compensation for damages, compensation for damages, cancellation of mutual agreements, or cancellation with compensation for damages. The legal protection provided to ship owners is by the rules of material law and formal law in laws and regulations.

PENDAHULUAN

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas

manusia sehari-hari.¹ Dalam dunia perdagangan pengangkutan memiliki peran yang sangat penting, yang mana ketiadaan peran pengangkutan akan menyulitkan perusahaan untuk dapat berjalan, karena nilai suatu barang tidak hanya bergantung dari barang itu sendiri, akan tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada. Kegiatan pengangkutan dapat memengaruhi peningkatan nilai suatu barang.²

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai jalur perdagangan internasional mengakibatkan angkutan laut memiliki peran yang sangat penting.³ Transportasi laut sebagai sarana perhubungan antar pulau menyediakan peluang bagi penyedia jasa angkutan di perairan untuk tidak perlu membeli kapal untuk dapat menggunakan kapal tersebut untuk kegiatan operasional nya, penyedia jasa angkutan bisa melakukan sewa kapal untuk kemudian digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional nya.⁴

Ketentuan mengenai sewa menyewa kapal diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa kapal Terminologi yang lazim digunakan di Indonesia untuk sewa kapal adalah carter kapal. Selain tunduk pada ketentuan sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai carter kapal menurut waktu diatur dalam Buku Kedua pada Bab V sampai dengan Bab VB Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁵

Pasal 453 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mendefinisikan pencarteran menurut waktu ialah perjanjian dimana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk bagi pihak lainnya (pencarter), agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran di laut, dengan membayar suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Dalam carter kapal menurut waktu terdapat beberapa kasus dimana pemilik kapal, selaku pihak yang mencarterkan, telah menyediakan kapal sesuai dengan perjanjian, akan tetapi pencarter tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya carter kapal kepada pihak pemilik kapal. Beberapa kasus tersebut dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa tergugat, PT Bukit Samudera Logistik, sebagai pencarter telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 028/MCS-SPSM/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Addendum-1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/ADD/PT.BSL-PT.MCS/XI/2019 tanggal 13 November 2019. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶
2. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa tergugat, PT Kharisma Inti Mulia, sebagai pencarter telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Angkutan Kapal Nomor 018/SPAL-TC/PBS-KIM/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020. Putusan tersebut telah

¹ Serlika Aprita dan Atika Ismail, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 41.

² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 151.

³ Kuntoro, et al., *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁴ D.A. Lasse, *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 329.

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 174.

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm.

memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Btm, yang dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat, PT Putra Jatim Mandiri dan Basori alias Heri Siswanto, sebagai pencarter telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Angkutan Kapal Nomor 002/REV01/ENS-BTM/SPAL/TC/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁹

b. Teori Akibat Hukum

Menurut R Soeroso adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dihendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Wujud dari akibat hukum adalah sebagai berikut:

- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan yuridis normatif yaitu penulisan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penulisan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, analisis, kasus, dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Bayar Oleh Pencarter

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm.

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Btm.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet.22, Jakarta, 2021, hlm. 295.

Dalam Perjanjian Carter Kapal Laut Menurut Waktu.

Akibat hukum dalam suatu perjanjian mengacu pada konsekuensi yang timbul akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam konteks perjanjian carter kapal laut menurut waktu, akibat hukum dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban serta sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso, suatu perbuatan hukum terjadi ketika ada pernyataan kehendak yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam perjanjian carter kapal, kehendak tersebut tercermin dalam kewajiban pembayaran oleh pencarter.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Dalam hal perjanjian carter kapal, pencarter memiliki kewajiban utama untuk membayar biaya carter sesuai waktu yang disepakati.

Apabila pencarter gagal memenuhi kewajiban bayar, maka ia dapat dikategorikan melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer yang mengatur bahwa prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Subekti membagi wanprestasi menjadi empat jenis, yaitu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, melaksanakan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Keempat bentuk ini sering terjadi dalam sengketa carter kapal laut.

Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Dalam perjanjian carter kapal, pencarter yang tidak membayar dapat dituntut untuk mengganti rugi biaya operasional kapal.

Kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm, di mana tergugat diwajibkan membayar utangnya kepada penggugat sebesar Rp 1.239.770.039 akibat wanprestasi dalam perjanjian carter kapal.

Dalam kasus lain, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm memutuskan pembatalan perjanjian karena tergugat wanprestasi. Pembatalan ini merujuk pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPer yang mengatur bahwa perjanjian timbal balik dapat dibatalkan melalui putusan hakim jika salah satu pihak wanprestasi.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Btm juga menjadi referensi dalam kasus serupa, di mana tergugat diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp 540.000.000 kepada penggugat akibat wanprestasi. Selain itu, majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi tambahan karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara konkret, sesuai prinsip pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPer.

Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pihak yang dikalahkan dalam persidangan harus menanggung biaya perkara. Dalam berbagai kasus wanprestasi carter kapal, pengadilan membebankan biaya perkara kepada pencarter yang tidak memenuhi kewajiban bayarnya.

Pasal 1247 dan 1248 KUHPer membatasi besaran ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diduga sewaktu perikatan dibuat. Dalam kasus carter kapal, penggugat sering kali harus membuktikan kerugian finansial akibat tidak dibayarnya biaya carter.

Dalam beberapa kasus, wanprestasi dalam perjanjian carter kapal juga dapat mengarah pada tindak pidana, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Ini terjadi jika sejak awal terdapat niat buruk dari pencarter untuk tidak membayar biaya yang disepakati.

Dalam kasus carter kapal, risiko perjanjian juga menjadi faktor penting. Pasal 1237 ayat (2) KUHPer menyatakan bahwa risiko atas barang yang harus diserahkan beralih kepada debitur setelah terjadi wanprestasi.

Pasal 1250 KUHPer mengatur bunga moratoir yang dikenakan kepada debitur yang lalai membayar utang. Namun, dalam beberapa kasus, hakim menolak pembebanan bunga jika tidak terbukti adanya kesalahan sepihak dari debitur.

Dalam beberapa kasus, pencarter yang tidak membayar berusaha menggunakan dalih *Exceptio Non Adimpleti Contractus (ENAC)*, yakni pembelaan bahwa pihak lain juga belum memenuhi kewajiban. Namun, pengadilan sering kali menolak dalih ini jika utang pencarter lebih besar daripada kewajiban yang belum dipenuhi pihak lain.

Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, pencarter yang menandatangani perjanjian carter kapal terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1339 KUHPer menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang wajar dan biasa dilakukan dalam praktik. Ini berarti pencarter tetap berkewajiban membayar meskipun ada perbedaan interpretasi dalam kontrak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm, hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) karena putusan hanya mewajibkan tergugat membayar sejumlah uang, sesuai dengan ketentuan dalam Reglement op De Rechvordering (Rv).

Wanprestasi dalam perjanjian carter kapal laut memiliki dampak hukum yang luas, termasuk sanksi perdata dan potensi sanksi pidana jika terbukti ada niat buruk sejak awal perjanjian.

Berdasarkan berbagai putusan pengadilan yang telah dianalisis, akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban bayar oleh pencarter mencakup tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, pembebanan biaya perkara, serta potensi sanksi pidana jika terbukti ada unsur penipuan atau penggelapan.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kapal Terkait Tidak Dipenuhinya Kewajiban Bayar Oleh Pencarter Dalam Perjanjian Carter Kapal Laut Menurut Waktu.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian dan pengayoman terhadap hak-hak individu dalam suatu perjanjian. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diberikan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan yang merugikan, baik melalui aturan yang tertulis maupun upaya hukum yang dapat ditempuh di pengadilan.

Hukum memiliki peran dalam mengintegrasikan kepentingan para pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks perjanjian carter kapal laut menurut waktu, hukum mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal serta pencarter agar hubungan hukum yang terjadi antara keduanya dapat berjalan dengan baik.

Dalam hukum perdata, perjanjian carter kapal termasuk dalam kategori perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1547 hingga Pasal 1580 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer). Selain itu, Pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur bahwa carter kapal menurut waktu adalah suatu perjanjian di mana pemilik kapal mengikatkan diri untuk menyediakan kapal bagi pencarter dengan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati.

Kewajiban pemilik kapal dalam perjanjian carter kapal menurut waktu diatur dalam Pasal 1550 KUHPer, yang mencakup kewajiban menyerahkan kapal, memelihara kondisi kapal agar tetap layak digunakan, serta menjamin pencarter dapat menggunakan kapal dengan tenteram selama masa carter berlangsung.

Di sisi lain, pencarter memiliki kewajiban utama untuk membayar biaya carter tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPer. Selain itu, pencarter wajib menggunakan kapal sesuai dengan peruntukannya dan menjaga kondisi kapal agar tetap dalam keadaan baik.

Dalam beberapa kasus, pencarter gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya carter, yang berujung pada wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1236 KUHPer, pencarter yang melakukan wanprestasi dapat dimintai ganti rugi oleh pemilik kapal, yang mencakup biaya, rugi, dan bunga akibat kelalaian pencarter.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm menunjukkan bahwa akibat dari wanprestasi pencarter, pengadilan memutuskan agar tergugat membayar utang kepada pemilik kapal sebesar Rp 1.239.770.039. Putusan ini mengacu pada Pasal 1267 KUHPer yang mengatur hak kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam kasus lain, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm memutuskan untuk membatalkan perjanjian carter kapal karena wanprestasi yang dilakukan pencarter. Hal ini sesuai dengan Pasal 1266 KUHPer yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, pembatalan harus diajukan kepada hakim jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Btm juga menguatkan perlindungan hukum bagi pemilik kapal. Dalam putusan ini, hakim mewajibkan pencarter untuk membayar utangnya sebesar Rp 540.000.000, sementara tuntutan ganti rugi tambahan ditolak karena tidak cukup bukti, sesuai prinsip pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPer.

Dalam hukum acara perdata, pengajuan gugatan wanprestasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) jo. Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang secara tertulis atau lisan oleh penggugat atau kuasanya.

Jika gugatan diterima, maka berdasarkan Pasal 121 HIR, pengadilan akan memanggil tergugat untuk menghadiri persidangan. Jika dalam persidangan terbukti bahwa tergugat melakukan wanprestasi, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat kondemnatoir, yakni menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atau melaksanakan perjanjian.

Dalam kasus wanprestasi, pemilik kapal juga dapat menuntut pemenuhan perikatan melalui mekanisme hukum acara perdata yang telah diatur. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm, hakim menyatakan bahwa pencarter tetap berkewajiban membayar biaya carter meskipun perjanjian telah dibatalkan.

Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal juga mencakup hak untuk meminta

pengurangan harga sewa jika kapal mengalami gangguan yang disebabkan oleh pemilik kapal. Pasal 1552 KUHPer mengatur bahwa jika terdapat cacat pada kapal yang menghalangi penggunaannya, pencarter dapat meminta pengurangan biaya carter.

Dalam beberapa kasus, pencarter mencoba menghindari pembayaran dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Namun, berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPer, alasan *force majeure* hanya dapat diterima jika pencarter dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi kewajibannya terjadi akibat keadaan yang benar-benar di luar kendalinya.

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik kapal dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian carter. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk aturan hukum materiil tetapi juga hukum formil yang memungkinkan pemilik kapal menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pemilik kapal memiliki hak untuk menuntut pencarter yang wanprestasi melalui jalur hukum. Jika pencarter terbukti melakukan wanprestasi, maka konsekuensinya dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta pembebanan biaya perkara.

Selain itu, pemilik kapal dapat melakukan upaya hukum berupa sita jaminan terhadap kapal yang dicarter. Berdasarkan Pasal 227 HIR, sita jaminan dapat diajukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa debitur tidak melarikan barang yang menjadi objek perikatan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika pencarter tetap tidak membayar meskipun sudah ada putusan pengadilan, pemilik kapal dapat mengajukan eksekusi atas putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 195 HIR, eksekusi dilakukan dengan perintah ketua pengadilan kepada juru sita untuk menjual aset milik pencarter guna melunasi utang kepada pemilik kapal.

Sehingga perlindungan hukum bagi pemilik kapal dalam perjanjian carter kapal laut menurut waktu sangatlah penting. Regulasi dalam KUHPer, KUHD, serta putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang jelas bagi pemilik kapal dalam menghadapi wanprestasi dari pencarter. Selain mekanisme gugatan dan pembatalan perjanjian, pemilik kapal juga memiliki hak untuk mengajukan sita jaminan dan eksekusi putusan guna menjamin pemenuhan haknya.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban bayar oleh pencarter berdasarkan perjanjian carter kapal laut menurut waktu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila terpenuhinya unsur-unsur penipuan dan penggelapan dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, maka berlaku juga akibat hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal terhadap tidak dipenuhinya kewajiban bayar oleh pencarter berdasarkan perjanjian carter kapal menurut waktu adalah dengan

adanya ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai carter kapal laut menurut waktu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta ketentuan penipuan dan penggelapan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila telah terjadi wanprestasi maka hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak dalam perjanjian, penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata, atau melalui hukum acara pidana apabila terdapat tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proses pembuatan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Benyamin Ricchi Arcinius, 'Implementasi Kewajiban Hukum Bagi Pemilik Kapal Untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal dan/atau Muatannya yang Mengganggu Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi: Perairan Pelabuhan Belawan Sumatera Utara)', Tesis, 2023.
- [2] D.A. Lasse, *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- [3] Dina Kristina, *'Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia'*, Tesis, 2023.
- [4] Dini Andriani, *'Tanggung Jawab Penyewa dan Pemilik Kapal Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Sebagai Akibat Pengoperasian Kapal'*, Tesis, 2015.
- [5] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- [6] Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- [7] Kuntoro, et al., *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1999.
- [8] Mamick Rahardian, *'Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Kapal untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal yang Mengganggu Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran'*, Tesis, 2023.
- [9] Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- [10] R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet.22, Jakarta, 2021.
- [11] Riduan Syahrani, *Selukbeluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- [12] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000.
- [13] Serlika Aprita dan Atika Ismail, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2023.
- [14] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- [15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- [16] Suryodiningrat R.M., *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1979.
- [17] Tuamy Pinanton, *'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Owner Kapal Dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal'*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- [18] Universitas Jayabaya, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jayabata, Jakarta, 2024.
- [19] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,

Penerbit Sumur, Bandung, 2003.

[20] Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2021.

[21] Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Perundang-undangan

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[24] Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

[25] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yurisprudensi

[26] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm.

[27] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm.

[28] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Btm.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN